



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 35/PMK.011/2009

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri telematika di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik dan perangkat telekomunikasi;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri telematika dapat diberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi kabel serat optik dan/atau peralatan telekomunikasi.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal RIB;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. Pos tarif (HS);
 - h. Jumlah/satuan barang;
 - i. Negara asal;
 - j. Perkiraan harga impor;
 - k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. Pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan sorbitol untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .35../PMK.011/2009" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN

ttd.

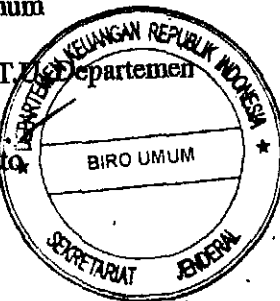
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T. & Departemen

Antoni Subanto,
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 35 /PMK.011/2009 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN OLEH INDUSTRI
TELEMATIKA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2009

DAFTAR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA YANG
MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2009

1. Industri Kabel Serat Optik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	Serat optik (single mode)	Serat yang terbuat dari kaca murni sebagai media transmisi (inti kabel) yang berfungsi membawa data informasi dalam bentuk cahaya yang memandu dalam satu mode (SMF)	9001.10.10.00
2	Serat optik (multi mode)	Serat yang terbuat dari kaca murni sebagai media transmisi (inti kabel) yang berfungsi membawa data informasi dalam bentuk cahaya yang memandu dalam banyak mode (MM)	9001.10.10.00
3	Aramid Yarn	Untuk Strength member dan ripcord pada kabel Fiber Optik, High modulus High tensile strength pada kabel Fiber Optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00.00
4	Benang filamen sintetis	Untuk Strength member dan ripcord pada kabel Fiber Optik, High modulus High tensile strength pada kabel Fiber Optik, yang terbuat dari nilon atau poliamida lainnya selain aramid	5402.19.00.00
5	Mono filamen sintetis	Untuk Strength member dan ripcord pada kabel Fiber Optik, High modulus High tensile strength pada kabel Fiber Optik, yang terbuat dari polipropilena dengan ukuran 67 desitek atau lebih	5404.12.00.00

2. Industri Telekomunikasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	Power Supply	Sollar Cell 12V - 48V, 50 WP - 300 WP	8502.39.10.00
2	Rectifier Module	AC input 220-240V, DC output 24V<V<60V, Watt output 750 W<W<6000W , arus output 10A<A<120A	8504.40.30.00
3	Rectifier System	AC input 3 phase 415V, DC output 48V, max.150 kW output	8504.40.30.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4	Subrack for Rectifier Module	AC input 150-275V, DC output 24-60V, 4.5-30 kW output	7326.90.90.00
5	Power Supply Unit (PSU)	tegangan input 100-250 Volt AC/50 Hz, arus input 600 mA-7A, tegangan output 24-48 V, arus output 600 mA - 7 A	8504.40.90.00
6	Baterai	Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 2-12V, 30-2300AH	8507.20.90.00
7	Bagian dari fuse	--	8538.90.19.00 8538.90.29.00
8	Relai persinyalan	- Standard BRB SPEC.961 tipe : QBBA1&2, 12VDC< V <50VDC - Standard BRB SPEC.938A tipe : QT1 & QT2, 0.5VDC< V < 24VDC - Standard BRB SPEC.930 tipe : QN1 , 12VDC< V <50VDC - Standard BRB SPEC.943A & 966 tipe : QBCA1, 12VDC< V <50VDC - Standard BRB SPEC.960 tipe : QNN1,12VDC< V <50VDC - Standard BRB SPEC.941A tipe : QECX, 0.4A< I <1A	8536.49.00.00
9	Relai Based /terminal	Tipe : BR 930 series	8536.90.39.00
10	Bagian Kontak spring terminal	--	8536.90.19.00
11	Power over ethernet	tegangan input 100-250 Volt AC/50 Hz, arus input 600 mA-7A, tegangan output 24-48 V, arus output 600 mA - 7 A	8536.90.99.90
12	Electric machine point	Tegangan AC, tipe :110V, 380V	8608.00.20.00
13	Penghitung gandar kereta api (axle counter)	Tegangan DC, 24VDC<V< 72VDC	8608.00.20.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14	Konektor untuk kabel koaksial (coaxial)	- Terdiri dari jack plug, terminal dengan atau tanpa pin untuk keperluan telekomunikasi, 48V DC - 175V DC, 75 Ohm - 120 Ohm, High Impedance; - N female bulk head; - MMCX right angle; - RJ 45	8536.90.29.00
15	Kabel koaksial untuk radio microwave	Kabel koaksial dilengkapi dengan konektor untuk telekomunikasi dengan voltage melebihi 80 Volt tapi tidak melebihi dari 1000 Volt,	8544.42.20.00
16	Kabel koaksial untuk radio microwave	Kabel koaksial tanpa konektor untuk telekomunikasi dengan voltage melebihi 80 Volt tapi tidak melebihi dari 1000 Volt,	8544.49.31.00
17	Thermal pad	Thermal pad penghantar panas	8546.90.00.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107

